



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYU CAHYONO LUBIS BIN TURISTO LUBIS;
2. Tempat lahir : Pasar Ngalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU CAHYONO LUBIS BIN TURISTO LUBIS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU CAHYONO LUBIS BIN TURISTO LUBIS selama 9 (sembilan) bulan dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 9 ( Sembilan ) Pecahan Kaca  
Dikembalikan kepada saksi Subagyo Bin Sumarno.
  4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa ingin membantu orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYU CAHYONO LUBIS BIN TURISTO LUBIS pada hari Senin Tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah saksi Subagyo di Desa Tenangan Kec. Seluma Timur Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum , yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau ngan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 16 Mei Tahun 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa minum tuak di Lapo Tuak Desa Tenangan, sekira pukul

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00.30 Terdakwa selesai minum tuak lalu pulang dengan berjalan kaki dan ketika ditengah perjalanan muncullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian di Rumah Saksi Subagyo. Kemudian Terdakwa langsung mendekati Rumah saksi Subagyo dan membuka jendela samping rumah saksi Subagyo dengan menggunakan Tangan .

➢ Bahwa pada saat Terdakwa sedang membuka jendela Rumah saksi Subagyo dengan tangannya , kaca jendela tersebut pecah dan saksi Subagyo terbangun kemudian keluar dari rumah dan melihat Terdakwa mau masuk kedalam rumah saksi Subagyo melalui jendela tersebut dan seketika itu Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Subagyo dan tangan Terdakwa langsung diikat.

➢ Bahwa Saksi Subagyo kemudian memanggil istrinya, warga tenangan dan Ketua BPD Desa Tenangan dan saksi Subagyo kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada Ketua BPD tenangan. Bahwa Ketua BPD tenangan sempat menghubungi keluarga Terdakwa via telpon dan tidak diangkat . setelah satu jam menunggu tanpa kabar akhirnya Terdakwa langsung di bawa menuju Polres selama.

➢ Bahwa tujuan terdakwa memasuki rumah saksi Subagyo tersebut adalah untuk mengambil uang atau barang – barang yang berharga yang ada di dalam Rumah Saksi Subagyo.

➢ Bahwa sebelumnyaTerdakwa juga pernah melakukan percobaan pencurian pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib di rumah saksi Subagyo dan diketahui oleh pemilik Rumah kemudian Terdakwa langsung kabur.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUBAGYO Bin SUMARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu dusun dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, saat Saksi sedang tidur diruang TV, tiba-tiba terbangun dikarenakan Saksi mendengar suara kaca pecah, lalu Saksi coba melihat kearah dapur karena Saksi pikir kaca pecah itu dikarenakan kucing, akan tetapi Saksi tidak melihat kalau ada kucing di dapur. Lalu Saksi keluar rumah dan menuju kamar samping, saat itu ada Terdakwa yang mencoba masuk lewat jendela kamar samping kanan yang sudah dalam keadaan pecah, dengan posisi badannya sudah masuk setengah ke jendela yang kacanya pecah tersebut, lalu Saksi tangkap dari luar jendela. Setelah itu Saksi bangunkan Saksi Andi Herna (istri Saksi) dan kemudian Saksi pergi memanggil Saksi Bambang selaku BPD Desa Tenangan, Pak Kades, Linmas dan warga yang ada disekitar rumah Saksi, kemudian Terdakwa diikat oleh warga, dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuka jendela kamar samping kanan rumah saksi dan kemudian kaca jendela tersebut pecah;
- Bahwa jendela yang dipecahkan oleh Terdakwa tersebut adalah jendela kaca yang langsung menuju kamar tidur utama saksi dengan istri saksi;
- Bahwa tidak ada bagian rumah selain jendela yang rusak;
- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya akan tetapi tidak dikunci dan tidak ada yang rusak pada pagar rumah Saksi saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sendiri saja dan tidak menggunakan alat alias tangan kosong;
- Bahwa belum sempat ada barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa, dikarenakan sebelum berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa sudah tertangkap oleh Saksi;
- Bahwa pada malam kejadian, saat Terdakwa ditanya tujuan Terdakwa mau masuk ke dalam rumah Saksi, Terdakwa mengatakan "Ampun pakde tidak akan mengulangi lagi", selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa rumah saksi besar jadi banyak duitnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada mengakui bahwa dia habis minum tuak;
- Bahwa kejadian tersebut adalah yang kedua kalinya, yang mana 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa juga pernah akan melakukan perbuatan yang sama di rumah Saksi, namun baru yang kedua kali inilah Terdakwa tertangkap oleh Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Saksi membenarkan barang bukti berupa 9 (sembilan) Pecahan Kaca adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi ANDI HERNA SUSANTI BINTI ANDI ABDUL SUBHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu dusun dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, saat Saksi sedang tidur diruang TV, Saksi dibangunkan oleh saksi Subagyo (suami Saksi) yang mengatakan kalau telah menangkap Terdakwa dikarenakan mencoba masuk rumah lewat jendela kamar yang telah dipecahkan oleh Terdakwa terlebih dahulu, lalu suami Saksi menyuruh Saksi untuk pegang Terdakwa dan Saksi Subagyo langsung pergi memanggil tetangga belakang rumah, setelah tetangga belakang rumah tersebut datang langsung mengikat tangan Terdakwa untuk dibawa ke rumah Pak Kades Desa Tenangan, namun Pak Kades tidak ada di rumah akhirnya Ketua BPD, Linmas dan warga datang ke rumah Saksi, lalu Ketua BPD langsung menghubungi keluarga Terdakwa namun tidak ada tanggapan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Seluma;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuka jendela kamar samping kanan rumah saksi dan kemudian kaca jendela tersebut pecah;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat ada barang yang diambil oleh Terdakwa, dikarenakan sebelum berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa sudah tertangkap oleh Saksi Subagyo;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut adalah yang kedua kalinya, yang mana 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa juga pernah akan melakukan perbuatan yang sama di rumah Saksi, namun baru yang kedua kali inilah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Saksi membenarkan barang bukti berupa 9 (sembilan) Pecahan Kaca adalah milik Saksi Subagyo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi BAMBANG SUTRISNO BIN JARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu dusun dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB, saat itu Saksi sedang tidur dirumah Saksi, datang saksi Subagyo mengetuk rumah, kemudian Saksi bangun dan menemui saksi Subagyo. Saksi Subagyo menceritakan kepada Saksi kalau dia barusan menangkap Terdakwa yang mau masuk kedalam rumahnya melalui jendela kamar yang telah dipecahkan Terdakwa. Kemudian Saksi datang kerumah Saksi Subagyo, dirumah itu Saksi melihat Terdakwa dengan posisi sudah didalam rumah, diruang tamu diamankan oleh tetangga sekitar selanjutnya Saksi melihat kaca jendela kamar samping sebelah kanan di rumah saksi Subagyo telah pecah. Kemudian Saksi mencoba mencari keluarga Terdakwa namun tidak ketemu, lalu Saksi mencoba menghubungi keluarga Terdakwa namun tidak ada yang mengangkat telepon, akhirnya Saksi kembali ke rumah saksi Subagyo kemudian setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam Saksi, saksi Subagyo dan Linmas membawa Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada malam kejadian tersebut, Terdakwa sehabis minum tuak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini adalah seorang Pengangguran;
- Bahwa selama ini kejadian pencurian di desa Tenangan memang sudah meresahkan warga, akan tetapi baru kali ini yang tertangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Saksi membenarkan barang bukti berupa 9 (sembilan) Pecahan Kaca adalah milik Saksi Subagyo;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa minum tuak di lapo tuak Desa Tenangan dan selesai minum tuak sekitar jam 00.30 WIB kemudian Terdakwa pulang berjalan kaki dan di tengah jalan Terdakwa ada kepikiran ingin mengambil barang-barang berharga di rumah Saksi Subagyo kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan mencoba membuka jendela yang terkunci menggunakan tangan dan pada saat Terdakwa membuka jendela dengan cara menarik paksa jendela, kaca jendela tersebut pecah, lalu saat Terdakwa akan lari di belakang Terdakwa sudah ada pemilik rumah, yakni Saksi Subagyo kemudian Terdakwa merasa cemas karena ketahuan dan Terdakwa meminta maaf pada Saksi Subagyo, lalu tangan Terdakwa diikat dan Terdakwa di bawa ke Polres Seluma;
  - Bahwa Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya untuk membuka jendela rumah Saksi Subagyo dan tidak ada alat lain;
  - Bahwa pada malam kejadian itu, Terdakwa hanya sendiri di rumah Saksi Subagyo tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian belum ada barang yang Terdakwa ambil oleh karena Terdakwa sudah tertangkap oleh saksi Subagyo;
  - Bahwa rumah saksi Subagyo tersebut ada pagarnya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Subagyo adalah bermaksud mengambil HP dan uang didalam rumah itu untuk Terdakwa jajan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang di rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama di rumah Saksi Subagyo, akan tetapi karena ketahuan pemilik rumah pada saat itu akhirnya Terdakwa kabur, kemudian mencoba lagi untuk kejadian yang kedua kalinya ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 9 (sembilan) Pecahan Kaca adalah milik Saksi Subagyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) Pecahan Kaca.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi Subagyo Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, saat Saksi Subagyo sedang tidur diruang TV, tiba-tiba terbangun dikarenakan Saksi Subagyo mendengar suara kaca pecah, lalu Saksi Subagyo coba melihat kearah dapur karena Saksi Subagyo pikir kaca pecah itu dikarenakan kucing, akan tetapi Saksi Subagyo tidak melihat kalau ada kucing di dapur. Lalu Saksi Subagyo keluar rumah dan menuju kamar samping, saat itu ada Terdakwa yang mencoba masuk lewat jendela kamar samping kanan yang sudah dalam keadaan pecah, posisi badan Terdakwa sudah masuk setengah ke jendela yang kacanya pecah tersebut, lalu Saksi Subagyo menangkapnya dari luar jendela;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa minum tuak di lapo tuak Desa Tenangan dan selesai minum tuak sekitar jam 00.30 WIB kemudian Terdakwa pulang berjalan kaki dan di tengah jalan Terdakwa ada kepikiran ingin mengambil

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang berharga di rumah Saksi Subagyo kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut yang pagarnya dalam keadaan tidak terkunci dan mencoba membuka jendela yang terkunci menggunakan tangan dan pada saat Terdakwa membuka jendela dengan cara menarik paksa jendela dengan kedua tangannya, kaca jendela tersebut pecah;

- Bahwa kemudian Saksi Subagyo terbangun dikarenakan mendengar suara kaca pecah tersebut, lalu Saksi Subagyo coba melihat kearah dapur karena Saksi Subagyo pikir kaca pecah itu dikarenakan kucing, akan tetapi Saksi Subagyo tidak melihat kalau ada kucing di dapur, lalu Saksi Subagyo keluar rumah dan menuju kamar samping, saat itu ada Terdakwa yang mencoba masuk lewat jendela kamar samping kanan yang sudah dalam keadaan pecah, posisi badan Terdakwa sudah masuk setengah ke jendela yang kacanya pecah tersebut, lalu Saksi Subagyo menangkap Terdakwa dari luar jendela, lalu Saksi Subagyo membangunkan Saksi Andi Herna yang sedang tidur di ruang TV dan mengatakan kalau Saksi Subagyo telah menangkap Terdakwa dikarenakan mencoba masuk rumah lewat jendela kamar yang telah dipecahkan oleh Terdakwa terlebih dahulu, lalu Saksi Subagyo menyuruh Saksi Andi Herna untuk memegang Terdakwa dan Saksi Subagyo langsung pergi memanggil tetangga belakang rumah, setelah tetangga belakang rumah tersebut datang langsung mengikat tangan Terdakwa untuk dibawa ke rumah Pak Kades Desa Tenangan, namun Pak Kades tidak ada di rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Subagyo datang ke rumah Saksi Bambang selaku BPD Desa Tenangan dan menceritakan kalau Saksi Subagyo barusan menangkap Terdakwa yang mau masuk kedalam rumahnya melalui jendela kamar yang telah dipecahkan Terdakwa. Kemudian Saksi Bambang datang kerumah Saksi Subagyo, dirumah itu Saksi Bambang melihat Terdakwa dengan posisi sudah didalam rumah, di ruang tamu diamankan oleh tetangga sekitar selanjutnya Saksi Bambang melihat kaca jendela kamar samping sebelah kanan di rumah Saksi Subagyo telah pecah. Kemudian Saksi Bambang mencoba mencari keluarga Terdakwa namun tidak ketemu, lalu Saksi Bambang mencoba menghubungi keluarga Terdakwa namun tidak ada yang mengangkat telepon, akhirnya Saksi Bambang kembali ke rumah saksi Subagyo dan setelah menunggu kurang



lebih 1 (satu) jam Saksi Bambang, Saksi Subagyo dan Linmas membawa Terdakwa ke Polres Seluma;

- Bahwa tidak ada bagian rumah selain jendela yang rusak;
- Bahwa saat Terdakwa membuka jendela rumah Saksi Subagyo tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan benda atau alat-alat, Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatannya tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian belum ada barang yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Subagyo oleh karena saat Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah, Terdakwa sudah tertangkap oleh Saksi Subagyo;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Subagyo adalah bermaksud mengambil HP dan uang didalam rumah itu untuk Terdakwa jajan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah (Saksi Subagyo) untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang di rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama di rumah Saksi Subagyo kurang lebih 1 (satu) minggu sebelumnya, akan tetapi karena ketahuan pemilik rumah pada saat itu akhirnya Terdakwa kabur, kemudian mencoba lagi untuk kejadian yang kedua kalinya ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;*

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa WAHYU CAHYONO LUBIS BIN TURISTO LUBIS yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Dengan demikian maka unsur ke-1, yakni unsur “barang siapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

*Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (hlm.250), yang dimaksud “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah Terdakwa tidak berhak, tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa percobaan melakukan kejahatan dipidana jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan
- Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan unsur-unsur percobaan tersebut berkaitan erat dengan perbuatan pokok dari suatu delik maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur "Percobaan" tersebut bersamaan dengan perbuatan pokok, yaitu unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi Subagyo Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, saat Saksi Subagyo sedang tidur diruang TV, tiba-tiba terbangun dikarenakan Saksi Subagyo mendengar suara kaca pecah, lalu Saksi Subagyo coba melihat kearah dapur karena Saksi Subagyo pikir kaca pecah itu dikarenakan kucing, akan tetapi Saksi Subagyo tidak melihat kalau ada kucing di dapur. Lalu Saksi Subagyo keluar rumah dan menuju kamar samping, saat itu ada Terdakwa yang mencoba masuk lewat jendela kamar samping kanan yang sudah dalam keadaan pecah, posisi badan Terdakwa sudah masuk setengah ke jendela yang kacanya pecah tersebut, lalu Saksi Subagyo menangkapnya dari luar jendela;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa minum tuak di lapo tuak Desa Tenangan dan selesai minum tuak sekitar jam 00.30 WIB kemudian Terdakwa pulang berjalan kaki dan di tengah jalan Terdakwa ada kepikiran ingin mengambil barang-barang berharga di rumah Saksi Subagyo kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut yang pagarnya dalam keadaan tidak terkunci dan mencoba membuka jendela yang terkunci menggunakan tangan dan pada saat Terdakwa membuka jendela dengan cara menarik paksa jendela dengan kedua tangannya, kaca jendela tersebut pecah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Subagyo terbangun dikarenakan mendengar suara kaca pecah tersebut, lalu Saksi Subagyo coba melihat kearah dapur karena Saksi Subagyo pikir kaca pecah itu dikarenakan kucing, akan tetapi Saksi Subagyo tidak melihat kalau ada kucing di dapur, lalu Saksi Subagyo keluar rumah dan menuju kamar samping, saat itu ada Terdakwa yang mencoba masuk lewat jendela kamar samping kanan yang sudah dalam

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan pecah, posisi badan Terdakwa sudah masuk setengah ke jendela yang kacanya pecah tersebut, lalu Saksi Subagyo menangkap Terdakwa dari luar jendela, lalu Saksi Subagyo membangunkan Saksi Andi Herna yang sedang tidur diruang TV dan mengatakan kalau Saksi Subagyo telah menangkap Terdakwa dikarenakan mencoba masuk rumah lewat jendela kamar yang telah dipecahkan oleh Terdakwa terlebih dahulu, lalu Saksi Subagyo menyuruh Saksi Andi Herna untuk memegang Terdakwa dan Saksi Subagyo langsung pergi memanggil tetangga belakang rumah, setelah tetangga belakang rumah tersebut datang langsung mengikat tangan Terdakwa untuk dibawa ke rumah Pak Kades Desa Tenangan, namun Pak Kades tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Subagyo datang ke rumah Saksi Bambang selaku BPD Desa Tenangan dan menceritakan kalau Saksi Subagyo barusan menangkap Terdakwa yang mau masuk kedalam rumahnya melalui jendela kamar yang telah dipecahkan Terdakwa. Kemudian Saksi Bambang datang kerumah Saksi Subagyo, dirumah itu Saksi Bambang melihat Terdakwa dengan posisi sudah didalam rumah, diruang tamu diamankan oleh tetangga sekitar selanjutnya Saksi Bambang melihat kaca jendela kamar samping sebelah kanan di rumah Saksi Subagyo telah pecah. Kemudian Saksi Bambang mencoba mencari keluarga Terdakwa namun tidak ketemu, lalu Saksi Bambang mencoba menghubungi keluarga Terdakwa namun tidak ada yang mengangkat telepon, akhirnya Saksi Bambang kembali ke rumah saksi Subagyo dan setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam Saksi Bambang, Saksi Subagyo dan Linmas membawa Terdakwa ke Polres Seluma;

Menimbang, bahwa tidak ada bagian rumah selain jendela yang rusak;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membuka jendela rumah Saksi Subagyo tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan benda atau alat-alat, Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatannya tanpa bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian belum ada barang yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Subagyo oleh karena saat Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah, Terdakwa sudah tertangkap oleh Saksi Subagyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah (Saksi Subagyo) untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang di rumah tersebut;

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas*



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Subagyo adalah bermaksud mengambil HP dan uang didalam rumah itu untuk Terdakwa jajan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama di rumah Saksi Subagyo kurang lebih 1 (satu) minggu sebelumnya, akan tetapi karena ketahuan pemilik rumah pada saat itu akhirnya Terdakwa kabur, kemudian mencoba lagi untuk kejadian yang kedua kalinya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah memiliki niat atau telah memiliki kehendak untuk masuk ke dalam rumah Saksi Subagyo dengan maksud mengambil barang berupa HP dan uang didalam rumah itu tanpa ada izin dari Saksi Subagyo selaku pemilik, yang mana niat Terdakwa tersebut telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan saat Terdakwa membuka jendela rumah Saksi Subagyo dengan cara menarik paksa jendela tersebut dengan kedua tangannya sehingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan masuk lewat jendela kamar samping kanan rumah Saksi Subagyo yang sudah dalam keadaan pecah tersebut, namun Saksi Subagyo terbangun dan kemudian menangkap Terdakwa dari luar jendela, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak selesainya pelaksanaan mengambil barang tersebut dari kekuasaan pemiliknya yang sah (Saksi Subagyo) bukanlah semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melainkan ketahuan pemilik rumah, yaitu Saksi Subagyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2, yakni unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

*Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah Saksi Subagyo dengan maksud mengambil barang berupa HP dan uang didalam rumah itu tanpa izin sekitar Pukul 01.00 WIB, yang mana waktu tersebut merupakan malam hari, yaitu matahari telah terbenam akan tetapi belum terbit;

Menimbang, bahwa kejadian perbuatan Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah Saksi Subagyo dengan maksud mengambil barang berupa HP dan uang didalam rumah tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dalam sebuah rumah yang memiliki pagar di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mencoba masuk ke dalam rumah Saksi Subagyo dengan maksud mengambil barang berupa HP dan uang tanpa izin pada waktu malam, yaitu sekitar Pukul 01.00 WIB di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3 yaitu unsur "*pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

*Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-4 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, memendekkan, mengurangi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat adalah:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;
4. Setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan, yang seandainya perintah yang tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah tempat kediaman dan pekarangan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk memakainya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah mencoba masuk ke dalam rumah Saksi Subagyo dengan maksud mengambil barang berupa HP dan uang didalam rumah itu, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi Subagyo di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Subagyo selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah Saksi Subagyo dengan maksud mengambil barang berupa HP dan uang didalam rumah tersebut dengan cara menarik paksa jendela kamar samping kanan rumah Saksi Subagyo dengan kedua tangannya yang mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah atau rusak sehingga kaca jendela tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-4 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak*", maka unsur ke-4 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam keempat unsur tersebut terbukti bahwa Terdakwa merupakan orang yang mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "Barang siapa" dinyatakan terbukti terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 9 (sembilan) Pecahan Kaca.

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi SUBAGYO Bin SUMARNO yang telah disita secara sah dari Saksi SUBAGYO Bin SUMARNO dan bukanlah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Saksi SUBAGYO Bin SUMARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi SUBAGYO Bin SUMARNO;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU CAHYONO LUBIS BIN TURISTO LUBIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) Pecahan Kaca.

dikembalikan kepada Saksi SUBAGYO Bin SUMARNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.